

## Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desa Berbasis *Local Wisdom*

Imron Rosyadi<sup>1\*</sup>, Fatchan Achyani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*Email: ir104@ums.ac.id

---

### Abstrak

**Keywords:**

LKMD; kemiskinan;  
local wisdom; penguatan;  
mudharabah/musyarakah

*Tujuan yang dicapai penelitian pada tahun ke-dua adalah merumuskan dan menyusun model pengembangan lembaga keuangan mikro desa berbasis kearifan lokal (local wisdom) sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat pedesaan di daerah penelitian. Berdasarkan tujuan tersebut target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendesain eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Desa (LKMD) berbasis kearifan lokal yang sudah dipraktikkan selama bertahun-tahun dan mengakar di entitas masyarakat pedesaan, yakni tradisi bagi hasil (maro) antara pemilik modal (tanah dan input yang lain) dengan petani penggarap. Secara spirit ada kemiripan antara maro itu dengan skim/akad mudharabah/musyarakah dalam konsep lembaga keuangan Islam. Sehingga dalam konteks itu diperlukan pelebagaan maro dalam LKMD, yang berperan ganda dan strategis yaitu sebagai penyanggah (buffer stock) dan atau pengelola cadangan pangan dalam rangka memberikan kemudahan akses pangan kepada masyarakat kurang mampu (aspek sosial) dan memberikan kemudahan akses permodalan bagi rumah tangga petani (aspek bisnis). Jenis penelitian ini merupakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan atau mendefinisikan keterlibatan dan peran strategis pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan. Subjek penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat (petani) di daerah penelitian. Data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode observasi, wawancara secara mendalam, dan penelusuran terhadap dokumentasi pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan hasil pengembangan penelitian tahun pertama, yaitu merumuskan model pengembangan lembaga keuangan mikro desa berbasis kearifan lokal (local wisdom) sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat pedesaan, dengan menggunakan metode focus group discussion (GFD), kritis analitik dan interaktif*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia pada tahun 2015 mengklaim telah berhasil memajukan sektor ekonomi, beberapa pencapaian ekonomi dan keuangan dijadikan sebagai indikator keberhasilan, yaitu : (i) bursa saham Indonesia menjadi bursa terbaik di Asia Pasifik; (ii) pendapatan per-kapita diperkirakan 3.000 dolar AS per-tahun; (iii) ekspor mencapai 140,65 miliar dolar, non-migas 115,9 miliar dolar; (iv) dana asing yang masuk tak kurang dari 25 miliar dolar; (v) rupiah menguat pada sekitar Rp.12.000 per dolar; (vi) jumlah orang miskin berkurang 1,5 juta jiwa; (vii) pertumbuhan ekonomi 5,6 persen dan (viii) penjualan mobil tembus 700.000 unit (Pidato Kenegaraan Presiden RI, 2015).

Pertanyaan krusial-nya adalah apakah indikator-indikator kemajuan ekonomi makro tersebut mencerminkan kualitas pembangunan ekonomi yang sesungguhnya? atau apakah pencapaian tersebut berdampak meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh dan merata? Secara empiris, sudah banyak bukti bahwa tinggi-nya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan meningkat-nya kesejahteraan rakyat, bahkan berdampak serius pada semakin lebar-nya *gap* antara golongan *the have* dan *the haven't*. Kesenjangan ekonomi ini bisa dicermati, misalnya pada data statistik ekonomi tahun 2015, yang menunjukkan bahwa 40 persen kelompok termiskin masyarakat Indonesia hanya bisa menikmati *share* pertumbuhan ekonomi sebesar 19,2 persen, sementara 20 persen kelompok terkaya menikmati 45,72 persen pertumbuhan ekonomi (BPS, 2015). Kesenjangan itu semakin nyata, jika mencermati angka gini rasio yang sempat mencapai sebesar 0,43 persen pada tahun 2015 yang lalu.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling berat dalam pembangunan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia serta tidak mudah keluar dari persoalan kemiskinan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah yaitu antara lain melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan sebagai-nya yang menghabiskan anggaran negara mencapai Rp.17 triliun (TNP2K, 2014). Namun upaya yang dilakukan pemerintah belum berhasil secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Menurut catatan BPS (2015) angka masyarakat miskin Indonesia pada tahun 2014 mencapai 10,96 persen atau 27,73 juta penduduk, sementara tahun 2015 jumlah masyarakat miskin bertambah sebesar 0,86 juta jiwa, sehingga total orang miskin sebesar 28,59 juta jiwa. Beberapa pengamat ekonomi mengatakan bahwa angka 28,59 juta jiwa itu tidak bisa hanya disebut 'sekedar miskin', namun 'sangat miskin' karena hidup di bawah garis kemiskinan yang hanya memiliki pendapatan sekitar Rp.230.000 per-bulan.

Pada tahun 1949, populasi dunia di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan. Situasi berubah mulai tahun 2007, di mana masyarakat dunia lebih besar di perkotaan dan akan terus melonjak. Diestimasi pada 2016 sebanyak 9,6 miliar manusia menghirup udara perkotaan. Namun tingginya laju populasi perkotaan melebihi perdesaan diikuti dengan tingkat kemiskinan di desa yang lebih tinggi dibandingkan kota. Di Indonesia, menurut BPS (2015) kemiskinan di pulau Jawa lebih banyak di desa, misalkan Banten (kota 5,27 persen, desa 7,22 persen), Jawa Barat (kota 8,69

persen, desa 11,42 persen), Jawa Tengah (kota 12,53 persen, desa 16,05 persen), Yogyakarta (kota 13,73 persen, desa 17,62 persen), dan di Jawa Timur (kota 8,90 persen, desa 16,23 persen). Data tersebut menunjukkan penyebaran pengangguran lebih banyak di desa. Jika ditelusuri lebih jauh, masyarakat kota yang miskin merupakan masyarakat urban yang tidak terserap persaingan di kota.

Data statistik tersebut tidak hanya membuktikan adanya ketimpangan pembangunan perkotaan-perdesaan, tapi juga mengindikasikan kurang tersedianya lapangan pekerjaan di desa, sehingga mendorong tingginya migrasi masyarakat desa ke kota. Sesungguhnya, tingginya tingkat migrasi dari desa ke kota tidak hanya masalah khas Indonesia, nyaris negara-negara di seluruh dunia mengalami problem yang sama, tapi bedanya di negara-negara maju mampu mengurangi gap pembangunan desa-kota tersebut.

Di Indonesia, ada sekitar 74 ribu desa di Indonesia. Dari total tersebut diperkirakan sekitar 18 persen atau 18.126 desa yang masih masuk kategori desa tertinggal, terbanyak di kawasan Indonesia timur. Disebut tertinggal karena desa tersebut kurang berkembang dalam aspek ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, dan faktor karakteristik daerah. Lahirnya UU No 6/2014 tentang Desa seperti oase di padang pasir, memberikan harapan besar bagi desa bisa berkembang menyamai kota. Pada 2015 sidang paripurna DPR menyetujui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk belanja transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 664,6 triliun. Adanya anggaran yang cukup besar untuk pembangunan desa, diharapkan dapat mengubah profil desa yang nyaman dan mensejahterakan bagi penduduknya.

Keuntungan pertanian *on farm* belum menjanjikan, produktivitas aneka pangan melandai, diversifikasi pangan gagal, jumlah penduduk terus melonjak, sementara karena deraan kemiskinan konversi lahan pertanian berlangsung kian masif. Bukan hanya lahan, petani pun terancam punah. Menurut Sensus Pertanian 2013, selama satu dekade terakhir jumlah rumah tangga petani menurun sebesar 5 juta, dari 31,17 juta menjadi 26,13 juta.

Pertanian dijauhi karena tak menjanjikan kesejahteraan dan masa depan. Menurut BPS (20115) pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian rerata Rp12,4 juta/tahun atau Rp1 juta/bulan. Pendapatan ini hanya menopang sepertiga kebutuhan. Sisanya disumbang dari kegiatan di luar pertanian seperti ngojek, berdagang, dan jadi pekerja kasar. Fakta ini menunjukkan tidak ada lagi “masyarakat petani” yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan itu. Pertanian juga dijauhi tenaga kerja muda terdidik

Menurut Sensus Pertanian 2013, lebih sepertiga pekerja sektor pertanian berusia lebih 54 tahun. Pertanian terancam gerontokrasi. Ini terjadi karena pertanian mengalami destruksi sistemis di semua lini, baik *on farm* maupun *off farm*, serta industri dan jasa pendukung. Otonomi daerah dan desentralisasi membuat Kementerian Pertanian tidak punya “tangan dan kaki” di daerah. Ditambah sikap pemerintah daerah yang tidak memandang penting pertanian membuat sektor pertanian rapuh di segala lini. Sejak 2007 Indonesia defisit perdagangan pangan. Impor pangan melesat lebih cepat ketimbang ekspor sehingga defisit cenderung melebar. Laju permintaan pangan di Indonesia sebesar 4,87% per

tahun tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi domestik (Khudori, 2015)

Sementara itu, dari 152 Desa di Kabupaten Sukoharjo terdapat 26 Desa tertinggal yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu: 5 desa di Kecamatan Weru; 3 Desa di Kecamatan Bulu; 2 Desa di Kecamatan Tawang Sari; 5 Desa di Kecamatan Nguter; 6 Desa di Kecamatan Bendosari dan 5 Desa di Kecamatan Polokarto (PNPM, 2008). Data-data tersebut menunjukkan adanya paradoks bahwa predikat yang disandang Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional dan merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang berhasil swasembada beras, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak desa yang tergolong tertinggal, serta jumlah penduduk miskinnya mencapai 84.050 jiwa atau sekitar 9,67 persen. Sehingga dapat dirumuskan masalah: bagaimana rumusan model pengembangan lembaga keuangan mikro desa berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat pedesaan di daerah penelitian

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 1. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Temuan penelitian Rejekiingsih (2011) yang bertujuan mendeskripsikan dan mengidentifikasi kemiskinan di kota Semarang dengan pendekatan kultural, menyimpulkan bahwa: *pertama*, karakteristik masyarakat marjinal (miskin) di kota Semarang antara lain, kepala rumah tangga sebagian besar hanya mengenyam pendidikan SD dan atau hanya tamat SD, bekerja sebagai buruh dan memiliki tanggungan hidup sebanyak 3 orang per-keluarga. *Kedua*, distribusi bantuan kepada masyarakat yang tergolong miskin tidak merata, yaitu temuan di lapangan menunjukkan bahwa

kurang lebih 36 persen warga miskin belum pernah mendapatkan bantuan selama dua tahun terakhir. *Ketiga*, meskipun dalam keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, masyarakat miskin memiliki orientasi nilai budaya dan sikap mental yang positif dalam memandang hakikat hidup, hakikat karya, hakikat waktu, hakikat hubungan dengan alam dan sesama manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Widjajanti (2011) untuk menjawab masalah penelitian: bagaimana meningkatkan keberdayaan masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi (masyarakat miskin) melalui proses modal manusia dan modal fisik. Metode analisis statistik penelitian tersebut menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)-Smart Partial Least Square* dengan temuan penelitian bahwa ada dua pola cara yang berdampak pada peningkatan keberdayaan masyarakat, yaitu: *pertama*, ada dua konstruk sebagai anteseden, yaitu kemampuan pelaku pemberdayaan dan proses pemberdayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan keberdayaan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan (skill) pelaku pemberdayaan, meskipun secara empiris ditemukan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat tidak langsung dipengaruhi oleh kemampuan pelaku pemberdayaan, namun dimediasi oleh suatu proses yang mengiringi pemberdayaan. Proses pemberdayaan masyarakat bisa diidentifikasi dengan adanya kemampuan masyarakat dalam membuat analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu program pemberdayaan, sehingga diharapkan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan dapat meningkatkan kemandiriannya secara berkesinambungan. *Kedua*, pola yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan diperlukan tiga tahapan

proses aktifitas yaitu: modal fisik, modal manusia dan proses pemberdayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan harus didukung oleh modal fisik (sarana dan prasana) untuk *leverage* pengembangan modal manusia seperti, pendidikan, kesehatan, kemampuan bersosialisasi dan lain sebagainya sehingga pada gilirannya proses pemberdayaan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2012) yang bertujuan melakukan sintesis berkaitan dengan upaya mendesain sebuah model alternatif proses pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pesisir melalui optimalisasi peran kelompok sebagai basis penguatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dimulai dengan mengkaji dua program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil. Metode analisis penelitian itu menggunakan regresi berganda, path analysis, analisis model persamaan struktural, dan metode deskriptif (analisis *what-if*). Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya tergantung pada efektifitas peran para pengelola program dan efektifitas fungsi kelompok penerima program, namun juga ditentukan aspek-aspek lain yaitu validitas dan akurasi metode yang digunakan dalam proses seleksi calon penerima bantuan pinjaman dan perencanaan dalam proses pencairan dana yang kurang matang. *Kedua*, penerima program tidak mampu mendayagunakan bantuan dana secara produktif sehingga kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara

signifikan. *Ketiga*, berdasarkan analisis regresi linier berganda ditemukan bahwa faktor-faktor yang pengaruhnya signifikan terhadap kelancaran pembayaran angsuran adalah komitmen pengelola program, tingkat kesesuaian pemberian dana, efektifitas fungsi kelompok penerima, dukungan moral, fluktuasi pendapatan dan hasil kerja pokok sehari-hari. *Keempat*, berdasarkan analisis *Structural Equation Modeling (SEM)* ditemukan bahwa konstruk-konstruk yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektifitas program pemberdayaan masyarakat adalah faktor internal yang meliputi: kemampuan kerja, pengalaman kerja, karakteristik individual, motivasi kerja, dan kinerja. Dan faktor eksternal yaitu lingkungan kerja.

Hasil penelitian Pujiyono (2009) tentang optimalisasi ZIS dalam mengentaskan kemiskinan, menyebutkan bahwa distribusi ZIS masih terdapat salah sasaran (*target error*) sebesar 91,9 persen jika menggunakan kriteria kemiskinan BPS dan target error sebagai sebesar 54,1 persen jika kriteria Bank Dunia. Pujiyono (2010) selanjutnya menjelaskan bahwa hasil analisis program pemberdayaan melalui modal produktif ternyata variabel modal signifikan dalam mempengaruhi pendapatan penerima program.

## 2. LKMD dan Kemiskinan

LKMD merupakan salah satu bentuk/model lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mempunyai fungsi intermediasi dalam sektor keuangan, khususnya memberikan akses permodalan berbasis *profit sharing (mudharabah dan musyarakah)* bagi masyarakat marginal di pedesaan. Eksistensi LKMD di pedesaan diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mengentaskan rumah tangga petani yang dikategorikan miskin.

Pengentasan rumah tangga miskin dapat dilakukan dengan cara memberikan kredit murah dengan *profit sharing* yang tidak memberatkan rumah tangga petani (Meisami, 2012; Sanrego dan Antonio, 2013).

Secara hipotesis, menurut Wijaya (2005) dan (Hasanzadeh, 2012) bahwa hubungan antara pemberdayaan *micro credit* dengan program pengentasan kemiskinan merupakan jalan yang paling mudah bagi orang-orang yang ingin memulai berwirausaha (berusaha tani). Apabila usaha tani rumah tangga rawan pangan tumbuh dan berkembang akan terentaskan menjadi tahan pangan, karena rumah tangga petani dapat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil produksi pertaniannya dan kelebihan produksi yang dapat dijual.

Pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang tepat dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin secara empiris terdapat perbedaan klasifikasi yaitu *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) adalah suatu masyarakat yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif; *kedua*, masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*); dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) adalah masyarakat yang sudah memiliki penghasilan tetapi rendah (Robinson, 2000)

*Microcredit Summit* (1997) mendefinisikan *micro credit* adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli pada diri sendiri dan keluarganya. Lembaga

keuangan yang fokus memberikan penyaluran kredit biasanya disebut sebagai lembaga keuangan mikro.

### 3. *Mudharabah/Musyarakah: Model Pengembangan Local Wisdom "Maro"*

Lembaga Keuangan Mikro yang akan dikembangkan dalam riset ini berbasis kearifan lokal yang sudah dipraktikkan selama bertahun-tahun dan mengakar di entitas masyarakat pedesaan, yakni tradisi bagi hasil (*maro*) antara pemilik modal (tanah dan input yang lain) dengan petani penggarap. Secara spirit ada kemiripan antara *maro* itu dengan skim/akad *mudharabah/musyarakah* dalam konsep lembaga keuangan Islam.

Secara Teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai/menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecuaran/kelalaian si pengelola, maka si pengelola bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Sedangkan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *maal/expertise*) dengan perjanjian bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2011; Karim, 2007)

LKMD nantinya merupakan suatu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran ganda, baik perannya sebagai lembaga sosial atau lembaga amil

zakat, maupun berperan sebagai lembaga keuangan (*mudharabah/musyarakah*) bagi masyarakat dan atau petani yang berkedudukan di perdesaaan. Secara umum **LKMD** merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin desa, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Ridwan, 2004; Yunus, 2009)

LKMD didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip Dasar LKMD, adalah: (i) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak) dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam* : keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan; (ii) *Barokah*, artinya berdayaguna, berhasilguna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat; (iii) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah); (iv) Demokratis, partisipatif, dan inklusif; (v) Keadilan sosial dan kesetaraan jender, non-diskriminatif; (vi) Ramah lingkungan; (vii) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya dan (viii) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

LKMD bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang

produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran LKMD pada masyarakat desa, adalah sebagai: (i) 1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak; (ii) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah; (iii) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin); (iv) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*. Fungsi LKMD di masyarakat, adalah untuk: (i) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global; (ii) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak; (iii) Mengembangkan kesempatan kerja; (iv) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota; dan (v) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

### 3. METODE PENELITIAN

Mengingat cakupan kemiskinan sangat luas, maka untuk penajaman penelitian, kemiskinan dibatasi hanya kemiskinan struktural. Isu-isu sentral yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan pemerintahan desa terhadap pengelolaan LKMD untuk penguatan ekonomi masyarakat pedesaan.

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat atau rumah tangga petani miskin di desa tertinggal di

Kabupaten Sukoharjo. Pengambilan menggunakan teknik *probability sampling* dengan jenis *simple random sampling* yakni pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi masyarakat kategori miskin di desa tertinggal di daerah penelitian memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel penelitian ini akan diambil sebanyak 130 orang, dengan asumsi setiap desa diambil sebagai sampel sebanyak 5 orang.

Data yang digunakan adalah data sekunder dari pemerintahan desa-desa tertinggal di Kabupaten Sukoharjo yang berupa laporan tahunan kepala desa, Data penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo 2015 yang disediakan BPS Sukoharjo, profil desa dan dokumen-dokumen pemerintahan desa yang terkait dengan penelitian ini serta data primer yang dikumpulkan di lokasi penelitian dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Focus Group Discussions (FGD)*.

Informasi kualitatif akan diperoleh dari informan kunci dari aparat pemerintah desa, dinas terkait tingkat Kabupaten lokasi penelitian dan tokoh masyarakat di daerah penelitian.

Untuk menjawab tujuan penelitian tahun pertama (1) dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap responden terpilih untuk mengungkap faktor penyebab kemiskinan dan analisis *multiple regressions* untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Sedangkan untuk menjawab tujuan penelitian tahun kedua (2) Analisis deskriptif analitik dengan menggunakan data *Focus Group Discussions (FGD)* sebagai basis analisis dan perumusan model pengembangan LKMD berbasis *mudharabah* dan *musyarakah*.

Variabel-variabel yang terlibat dalam *roadmap* penelitian, dapat definisikan sebagai berikut:

- a. LKMD adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran ganda, baik peran-nya sebagai lembaga sosial atau lembaga amil zakat, maupun berperan sebagai lembaga keuangan berbasis *mudharabah* dan *musyarakah* untuk melayani masyarakat dan atau rumah tangga petani yang berkedudukan di perdesaan;
- b. Desa tertinggal adalah desa-desa di Kabupaten Sukoharjo yang dikategorikan oleh PNPM sebagai desa tertinggal yaitu ada 26 Desa yang tersebar di 6 Kecamatan: (i) Weru; (ii) Bulu; (iii) Tawang Sari; (iv) Nguter; (v) Bendosari dan (vi) Polokarto.
- c. *Local wisdom* (kearifan lokal) adalah tradisi kerjasama antara pemilik modal (tanah dan input yang lain) dengan penggarap lahan dalam usahatani, dimana keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (biasanya 50:50)
- d. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai/menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan/kelalaian si pengelola, maka si pengelola bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- e. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *maal/expertise*) dengan



perjanjian bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pembahasan sejumlah tabel pendukung dan hasil analisis output yang dipaparkan pada penelitian tahun pertama dapat disimpulkan beberapa hal penting. *Pertama*, model regresi logistik ordinal yang digunakan dalam penelitian ini dinilai memenuhi persyaratan sebagai model prediktor yang fit. Hal itu diisyaratkan dengan hasil pengujian *goodness of fit* yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu gender kepala rumah tangga (GKRT), pendidikan kepala rumah tangga (PKRT), jumlah anggota rumah tangga (JART), daerah domisili (DD), akses terhadap permodalan (ATP), skill entrepreneur (SE), system bagi hasil (SBH), kepemilikan luas lahan (KLL), kehadiran teknologi pertanian (KTP) dan pekerjaan utama (PU) dapat diandalkan sebagai model estimator bagi variabel dependen (Tingkat Kemiskinan). *Kedua*, Hasil pengolahan regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) variabel independen, terdapat 2 (dua) variabel independen yang tidak berpengaruh signifikan pada derajat kemiskinan, yakni GKRT dan JART.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan serta kajian mendalam yang dilakukan oleh kelompok *diskusi focus group discussion (FGD)* yang melibatkan unsur tim peneliti dan aparatur (*key person*) di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Ditemukan bahwa ada beberapa faktor penting, terkait peran pemerintah desa dalam mewujudkan Lembaga Keuangan Mikro Desa (LKMD) berbasis *local wisdom (maro)*, yaitu: (i) bentuk badan usaha, (ii) pemilik LKMD, (iii) manajemen LKMD, (iv) tugas dan

kewenangan terkait program pengentasan kemiskinan tingkat masyarakat desa (v) AD-ART LKMD, (vi) penyelenggara LKMD dan (vii) sumber pendanaan LKMD.

Sehingga berdasarkan faktor-faktor penting tersebut dapat dirumuskan bagaimana peran pemerintah desa untuk menigentaskan kemiskinan masyarakat desa melalui tradisi *maro* yang sudah dikembangkan (dilembagakan) menjadi suatu LKMD yang bergerak dibidang penyimpanan cadangan pangan, pengelolaan ZIS (zakat, infaq dan shodaqoh) dan sektor keuangan mikro syariah (*deposit and loans*). Peran strategis pemerintah desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam tahap awal atau pertumbuhan, pemerintah desa melakukan beberapa hal: (i) identifikasi lokasi (jika tradisi *maro* belum ada atau sudah pernah ada, tapi tidak berjalan) dan identifikasi masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan LKMD; (ii) Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa telah berdiri LKMD; (iii) Pemerintah desa mengalokasikan dana bantuan sosial (dana desa) dari pemerintah pusat, kabupaten dan propinsi untuk mendirikan LKMD; dan (iv) melakukan inventarisasi seluruh aset dan kekayaan LKMD yang telah berdiri.
2. Pada tahap pengembangan, pemerintah desa berperan untuk: (i) melakukan verifikasi terhadap petahni dan atau kelompok petani yang akan mendapatkan bantuan dan atau pinjaman tanpa bunga (*mudharabah*) dari LKMD; (ii) sosialisasi aktivitas ekonomi dan sosial LKMD; (iii) bersama para

- ahli (tim peneliti) melakukan pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan LKMD; (iv) penyusunan rencana usaha kelompok (RUK) tani atau nelayan; (v) bersama pemerintah kabupaten menyelenggarakan program penguatan kelembagaan; dan (vi) bersama pemerintah kabupaten menyelenggarakan program penguatan program pengentasan kemiskinan.
3. Pada tahap kemandirian, pemerintah desa berperan dalam beberapa hal: (i) menyalurkan dana bantuan sosial untuk penguatan kelembagaan kelompok tani anggota LKMD; (ii) pemantapan kelembagaan LKMD; (iii) pemantapan cadangan pangan, pengelolaan ZIS, pengelolaan *micro finance* melalui LKMD; (iv) menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pengurus untuk memastikan keberlanjutan peran LKMD bagi masyarakat desa.
  4. Pemerintah desa adalah sebagai pemilik (komisaris) LKMD sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diamanatkan UU Nomer 6 tahun 2014 tentang desa.
  5. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus LKMD.
  6. Bersama pemerintah kabupaten dan peneliti (para ahli di bidang *microfinance* pengelolaan ZIS dan cadangan pangan) merancang dan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART)
  7. Pemerintah desa memberikan pengawasan dan pengendalian kepada pihak manajemen (pengurus LKMD).
  8. Pemerintah desa bersama pihak manajemen LKMD berwenang untuk mengelola usaha yang terkait dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui kebijakan pengelolaan cadangan pangan.
  9. Tugas-tugas operasional LKMD diselenggarakan oleh pengurus yang bertanggungjawab penuh kepada pemerintah desa (kepala desa).
  10. Bersama pemerintah kabupaten mencari dan atau mendanai operasional LKMD yang terkait dengan peningkatan akses modal bagi petani/nelayan.
  11. Sebagai badan usaha pemerintah berhak mendapatkan laba usaha, yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  12. Bersama pihak manajemen, pemerintah desa bisa berperan dalam menangani kelangkaan pupuk, obat-obatan dan bibit melalui LKMD
- Hasil penelitian pada tahun pertama ditemukan bahwa tingkat kemiskinan rumah tangga dipengaruhi oleh factor akses permodala dan skill entrepreneur. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari aspek akses permodalan daerah penelitian masih sangat rendah, karena tidak mampu menyediakan modal usaha bagi seluruh masyarakat di daerah penelitian. Proporsi (*share*) pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan jauh lebih tinggi dari pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan bahan bukan pangan, yaitu rata-rata 78 persen untuk kebutuhan bahan pangan, sedangkan 22 persen untuk kebutuhan bukan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari komponen keterjangkauan pangan, masyarakat (rumah tangga) di daerah

penelitian, masuk dalam kategori rentan terhadap pangan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa lumbung pangan desa di daerah penelitian, sebagian besar sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sebagian lagi mengalami kepunahan atau sudah tidak bisa dilacak keberadaannya. Lumbung pangan desa yang merupakan salah satu kearifan lokal, keberadaannya semakin langka, karena tergerus perkembangan ekonomi global dan gaya hidup manusia modern yang semakin masif. Sejalan dengan hasil temuan Sibuea (2009), penelitian ini juga menemukan beberapa hal yang menyebabkan lumbung pangan desa semakin terabaikan, sebagai instrumen penting pengelolaan cadangan pangan.

1. Petani cenderung berperilaku konsumtif. Masyarakat petani cenderung tidak mau menyimpan hasil panennya karena dianggap 'merepotkan' (menambah rantai pekerjaan pasca panen). Sehingga hasil panen yang melimpah, seringkali tidak disimpan, tetapi langsung dijual atau petani berfikir segera menerima uang tunai.
2. Perkembangan model-model kelembagaan lain. Banyak lembaga keuangan yang memberikan fasilitas perkreditan dengan syarat mudah bagi petani (meskipun dengan tingkat bunga yang sangat tinggi). Petani cenderung berpikir praktis tanpa berusaha belajar mengelola permodalan usahatannya sendiri.
3. Banyak petani yang terjerat dalam sistem ijon. Kebutuhan yang mendesak seringkali mendorong petani untuk menjual komoditasnya sebelum masa panen tiba kepada tengkulak. Akibatnya ketika panen, tidak ada komoditas pangan yang bisa dikelola

lumbung pangan desa untuk diambil benefitnya.

4. Sikap petani yang cenderung apatis. Sesuai dengan karakteristik kearifan lokal, lumbung pangan desa itu keberadaannya berbasis pada budaya yang telah hidup dan dipraktikkan sangat lama di perdesaan yaitu sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat perdesaan. Namun nilai-nilai luhur itu mengalami degradasi, karena masuknya budaya kota dan budaya asing ke perdesaan sehingga mengakibatkan kelembagaan lumbung pangan desa mulai ditinggalkan.

Temuan penelitian tahun pertama dan hasil observasi tersebut, menjadi alasan utama perlunya melembagakan tradisi maro di pedesaan agar masyarakat (rumah tangga) secara mandiri dan berkesinambungan dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Sejalan dengan temuan tersebut, observasi di lapangan dan kajian mendalam pada kelompok *diskusi focus group discussion (FGD)* menemukan beberapa alasan perlunya lembaga keuangan mikro syariah berbasis kearifan lokal yaitu:

1. Hasil temuan di beberapa desa tertinggal menunjukkan bahwa bangunan fisik lumbung pangan warga dan atau masyarakat (desa) tidak layak lagi untuk menyimpan pangan (beras), karena dinding menggunakan anyaman bambu dan atap bangunan menggunakan genteng rapuh, serta berlantai tanah.
2. Keberadaan lumbung pangan desa berhubungan erat dengan ketahanan pangan. Hal ini bisa dipahami, karena lumbung pangan desa dapat memenuhi kebutuhan pangan secara menyeluruh bagi masyarakat, baik dari segi ketersediaan, distribusi dan konsumsi masyarakat desa.

3. Keberadaan lumbung desa telah mengalami proses evolusi yang panjang. Pada awalnya lumbung pangan desa hanya berfungsi tunggal yaitu sebagai penyimpan (*buffer stock*) hasil panen padi. Penyimpanan padi di lumbung pangan desa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik; mengantisipasi kemungkinan gagal panen, ancaman serangan hama dan penyakit tanaman; serta mengantisipasi anomali iklim dan banjir. Perkembangan berikutnya, lumbung pangan desa berfungsi sebagai pengendali harga. Dalam hal ini petani akan menyimpan hasil panennya (karena kelebihan produksi atau panen raya) dalam beberapa bulan, kemudian menjualnya pada pada saat tingkat harga padi di pasaran dianggap yang paling menguntungkan.
4. Sesuai dengan amanah UU Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan menyatakan bahwa “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau”. Pada peraturan ini juga menegaskan agar masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, seperti dalam kegiatan : (i) produksi, perdagangan, distribusi dan konsumsi pangan; (ii) menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat; dan (3) melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.
5. Dampak anomali iklim yang sulit diprediksi, berpotensi menimbulkan ketidakpastian produksi semakin

besar (gagal panen, banjir, kemarau panjang) dan kemungkinan terjadi bencana alam.


Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan model lembaga keuangan mikro desa. Pengembangan diarahkan pada pelembagaan tradisi maro yang telah mengakar di masyarakat. Lumbung pangan desa tidak hanya secara fisik berfungsi sebagai tempat penyimpanan (*buffer stock*) bahan pangan pasca panen, namun juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan akses permodalan bagi para petani atau kelompok tani; memberikan fasilitas simpan pinjam (*deposit and loan* dengan prinsip syariah); pengadaan benih, pupuk dan obat pertanian; serta mengelola ZIS dari masyarakat (petani), oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Peran ganda yang dimainkan LKMD ini diharapkan bisa efektif dan efisien dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat desa. Untuk menciptakan kinerja dan produktifitas yang maksimal, diperlukan dukungan semua pihak (termasuk petani dan atau kelompok tani itu sendiri), pemerintahan desa dan struktur pemerintahan di atasnya baik kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

Gambar 1. menunjukkan model lembaga keuangan mikro desa berbasis local wisdom yaitu suatu model yang menjelaskan bagaimana proses transformasi dari lumbung pangan desa yang berfungsi tunggal sebagai *buffer stock* (hanya untuk menyimpan padi) dan tradisi maro yang belum melembaga berubah menjadi lembaga keuangan mikro syariah (yang disebut dengan LKMD) dengan menjalankan fungsi dan peran yang lebih luas. Rumah tangga atau masyarakat perdesaan yang masuk dalam kategori miskin merupakan prioritas utama yang menjadi ladang garapan program pengentasan kemiskinan.

Keberadaan lumbung pangan desa konvensional, selama ini belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengatasi terjadinya rawan pangan di perdesaan, karena secara fisik fungsinya hanya sebagai penyimpan hasil panen padi untuk mengatasi kemungkinan terjadinya anomali iklim, bencana alam, dan rawan pangan transien.

Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya pengembangan kelembagaan lumbung pangan desa dan tradisi maro menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang disebut dengan LKMD yang menjalankan dua fungsi utama yaitu: (1) *baitul maal* (fungsi sosial) yaitu mengelola zakat hasil panen petani; menyimpan cadangan bahan

pangan; menyalurkan dana bantuan sosial (BANSOS) dari pemerintah; pengadaan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan secara gratis; memberikan bantuan permodalan (*hibah/qordhul hasan*) kepada masyarakat/petani yang masuk dalam kategori rawan pangan dan (2) *baitul tamwil* (fungsi bisnis) yaitu pengadaan dan meminjamkan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan pertanian dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang tidak memberatkan; mengendalikan harga pangan; memberikan pinjaman modal (*loan*) dengan bagi hasil yang sangat lunak dan menyediakan fasilitas tabungan baik berupa bahan pangan maupun uang tunai (*deposit*).



Gambar 2. Konsep Model Pengemabangan LKMD

Dalam menjalankan fungsinya LKMD didukung penuh pemerintah desa, sebagai pemilik (komisaris). Dalam hal ini pemerintah desa merupakan penyeter modal awal yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Untuk menguatkan kapasitas lembaga dan meningkatkan produktifitas kerja LKMD, maka juga diperlukan dukungan pendanaan yang sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/kabupaten (APBD).

Untuk menjalankan fungsi sosial (*baitu maal*) terutama untuk mengelola penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS), LKMD bisa melakukan penggalangan dana yang bersumber dari para wajib zakat (muzakki) dan para petani pemilik lahan yang sudah wajib zakat hasil panen. Dalam hal ini masyarakat golongan kaya bisa menyalurkan ZISnya melalui LKMD. Selanjutnya LKMD menyalurkan dana hasil pengumpulan ZIS masyarakat pedesaan tersebut kepada masyarakat dan atau rumah tangga petani yang termasuk kategori rentan pangan, kuranga pangan dan rawan pangan.

Penyaluran dana ZIS kepada masyarakat kurang mampu, tidak hanya untuk kebutuhan pokok (konsumtif), tetapi juga bantuan permodalan produktif dengan skim mudharabah dan musyarakah, bantuan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan. Dalam kaitan itu, diperlukan peran strategis LKMD untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat disekitar lingkungan LKMD berdiri. Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan ‘menggandeng’ kementerian pertanian untuk menyediakan para penyuluh pertanian. LKMD juga bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi dan atau konsultan bisnis pertanian untuk mengembangkan ‘petani biasa’ menjadi petani wirausahawan (*agripreneur*).

Untuk menjamin pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LKMD itu berkelanjutan dan berkesinambungan, maka diperlukan perekrutan dan pembinaan terhadap petani atau kelompok tani yang menjadi mitra LKMD. Misalnya sebulan sekali diadakan kegiatan temu kelompok tani yang digagas dan diselenggarakan oleh LKMD untuk mengikuti program-program pemberdayaan. Sehingga diharapkan dari hasil kegiatan pemberdayaan ini, masyarakat dan atau rumah tangga petani yang tergolong rumah tangga miskin bisa naik kelas menjadi rumah tangga sejahtera, atau dari mustahik menjadi muzakki, atau dari petani biasa menjadi *agripreneur*. Karena sudah naik kelas menjadi muzakki otomatis dengan sukarela masyarakat akan menyalurkan ZISnya kepada LKMD.

## 5. KESIMPULAN

Mengacu pada tujuan penelitian ini dan jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam bab “pembahasan hasil” dapat diambil beberapa kesimpulan:

- (1) Secara umum, berdasarkan hasil observasi di lapangan, kinerja tradisi maro yang belum melembaga di desa-desa tertinggal sangat rendah, sehingga tidak membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya
- (2) Tradisi maro dan lumbung pangan desa di pedesaan perlu diperluas fungsi dan perannya, sebagaimana yang direkomendasikan penelitian ini dalam bentuk model pengembangan lembaga keuangan mikro desa (LKMD) berbasis local wisdom (lihat, gambar 5.1.). Hal ini sesuai amanat UU No 6 tentang Desa, dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik

- Desa yang disebut BUM Desa.
- (3) BUMD tersebut bisa didirikan di pedesaan dalam bentuk usaha Lembaga Keuangan Mikro Desa (LKMD)
- Saran-saran terkait penyempurnaan kegiatan penelitian ini adalah:
- (1) Sebelum ada kegiatan FGD sebaiknya ada riset pendahuluan mengenai potensi kerugian dan keuntungan praktik maro bagi petani/nelayan.
- (2) Sebelum memulai riset, sebaiknya tim peneliti menyelenggarakan gerakan penyadaran terhadap masyarakat mengenai pentingnya melembagakan tradisi maro
- (3) TIM peneliti sebaiknya melakukan observasi tentang ada tidaknya praktik kecurangan selama menggunakan sistem maro
- (4) Tim peneliti harus bisa memastikan ada tidaknya perjanjian kerjasama baik tertulis maupun tidak tertulis.

## REFERENSI

- Basuno, E., Suhaeti, R.N., Budi, G.S., Iqbal, M. dan Suradisastra, K. (2006), “Kaji Tindak (Action Research) Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Daerah Tertinggal (Tahap II)”, *Laporan Akhir Penelitian*, PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Departemen Pertanian (1999). “Ketahanan Pangan dan Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian”. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Hasanzadeh A., Meisami H., Shahidinasab M., dan Arani M.A., (2012), “A two-stage approach in Islamic micro-finance: Lessons for Islamic banking system in Iran”. *African Journal of Business Management* .Vol. 6 (18), pp. 5886-5894
- Ilham, N. (2007). “Analisis profil Petani dan Pertanian Indonesia”. *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Irawan, B., Simatupang, P., Sugiarto, Supadi, Agustin N.K., Sinuraya, J.F. (2006), “Panel Petani Nasional (PATANAS): Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan”. *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Irianto, G. (2008). “Menyelesaikan Konflik Pangan”. *Opini Republika*. PT Republika Media Mandiri. Jakarta.
- Kamaluddin A., Abdul Hadi N., Alam M.M., Mohamed Adil M.A (2015), “Social Collateral Model For Islamic Microfinance”. *The Journal of Developing Areas*. Volume 49 No. 5.
- Lakollo, E.M., Rusastra, I.W., Saliem H.P., Supriyati, Friyanto, S., dan Budi, G.S. (2007). “Dinamika Sosial Ekonomi Pedesaan: Analisis Perbandingan Antar Sensus Pertanian”. *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.

- Mariyono, J. (2006), "Spatial and Temporal Analysis of Technical Efficiency In Indonesian Rice Agriculture With Two Alternative Model Specifications". *Jurnal Empirika*, 19 (2): 135-153. BPPE Fakultas Ekonomi UMS. Surakarta.
- Meisami H dan Ali Hasanzadeh A., (2012), "Using Wagf as an Islamic economics institution to present a model of Islamic microcredit compatible with Shia Fiqh". *African Journal of Business Management* .Vol. 6 (37), pp. 10109-10116
- Nurmanaf, A.R., Sugiarto, Julin, A., Supadi, Agustin, N.K., Sinuraya, J.F., dan Zakaria A.K. (2005), "Panel Petani Nasional (PATANAS), Dinamika Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Masyarakat Pedesaan: Analisis Profitabilitas Usahatani dan Dinamika Harga dan Upah Pertanian". *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen, Pertanian. Jakarta.
- Obaidullah M (2015), "Enhancing food security with Islamic microfinance: insights from some recent experiments". *Agricultural Finance Review*. Vol. 75 No. 2, 2015. pp. 142-168.
- Said Ali E.E.A (2015), "Islamic Microfinance: Moving Beyond Financial Inclusion". *European Scientific Journal*. vol.11, No.10
- Sayaka, B., Ariani M., Siregar M., Supriadi, H., Ariningsih, E., Rahmanto, B., Asikin, A. (2005). "Analisis Pengembangan Agroindustri Berbasis Pangan Lokal Dalam Meningkatkan Keanekaragaman Pangan dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan". *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Saliem, H.P., Purwoto, A., Hardono, G.S., Purwantini, T.B., Supriyatna, Y., Marisa, Y. dan Waluyo (2005). "Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog". PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Sanrego Y.D., dan Antonio M.S., (2013), "The Effect of Social Capital on Loan Repayment Behavior of The Poor (A Study on Group Lending Model (GLM) Application In Islamic Microfinance Institution)". *Journal of Indonesian Economy and Business*. Volume 28, Number 2, 2013, 209 – 231
- Ritonga, R. (2008). "Bukan Sekedar Ketahanan Pangan". *Opini Republik*. PT Republik Media Mandiri. Jakarta.
- Rusastra I.W., Noekman K.M., Supriyati, Erma, S., Elizabeth, R., dan Suryadi, M., (2005), "Analisis Ekonomi Ketenagakerjaan Sektor Pertanian dan Pedesaan di Indonesia". PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Rachman, Handewi P.S. dan Mewa Ariani (2002), "Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi". Forum Penelitian Agronomi. Volume 20, Nomor 1, Juli 2002, h. 12-24
- Ridwan, M (2009), "Manajemen Baitul Maal wa Tamwil" UII Press. Yogyakarta
- Rosyadi, I (2008). "Penelitian Terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga: Kasus Pada Desa Tertinggal Di Kecamatan Weru



- Kabupaten Sukoharjo” Penelitian Reguler LPPM-UMS. Un-Published
- Rosyadi, I. (2009), “Analisis Efisiensi Usahatani Bawang Merah Di Kabupaten Brebes”. Penelitian Reguler LPPM-UMS. Un-Published.
- Tariq Khan M. (2015), “Development of Human Capital Through Institution of Islamic Waqf”. *International Journal of Information, Business and Management*, Vol. 7, No.3, 2015
- Yunus, J.L (2004), “Manajemen Bank Syariah Mikro”. UIN Malang Press. Malang